

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana ialah instrumen krusial negara dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi kepentingan hukum masyarakat luas. Bentuk perlindungan ini terealisasi melalui regulasi ketat terhadap perbuatan terlarang dan penjatuan sanksi pidana bagi pelakunya.¹ Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menonjol karena dampaknya yang sangat serius terhadap hak-hak dasar manusia, tidak sebatas menyimpangi integritas fisik korban, perbuatan ini merenggut hak hidup hak asasi paling fundamental yang dimiliki setiap individu.

Regulasi pidana Indonesia, penganiayaan dikategorikan sebagai kejahatan atas keselamatan fisik dan nyawa. Secara eksplisit, penganiayaan yang berakibat fatal diatur pada Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan tersebut secara jelas membedakan pembunuhan delik yang berfokus pada maksud menghilangkan nyawa dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagai dampak lanjutan dari tindakan kekerasan fisik.²

Pengaturan yang serupa juga dipertahankan dalam KUHP baru (KUHP Nasional), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penganiayaan diatur pada Pasal 466, yang dengan sistematis membedakan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1–3.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 113.

penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Pasal 466 ayat (3) KUHP Nasional mengatur tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian sebagai pertanggungjawabannya didasarkan pada akibat fatal dari perbuatan kekerasan, tanpa mensyaratkan adanya niat membunuh.

KUHP Nasional tetap menegaskan prinsip jika kematian korban dalam tindak pidana penganiayaan merupakan akibat lanjutan dari perbuatan pelaku, sehingga unsur kesalahan yang dinilai adalah kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan kekerasan, bukan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa, meskipun norma-norma hukum pidana telah diatur secara komprehensif. Praktik peradilan di Indonesia sering menunjukkan variasi signifikan dalam penjatuhan pidana untuk kasus-kasus dengan karakteristik serupa.

Fenomena ini dikenal sebagai disparitas pidana, yaitu ketidakseragaman vonis yang diberikan hakim terhadap pelaku kejahatan sejenis baik dari segi jenis sanksi maupun durasinya meskipun perbuatan, motif, dan dampak hukumnya relatif identik.³ Disparitas semacam ini memicu perdebatan sengit di kalangan praktisi hukum dan masyarakat, sebab di satu sisi hakim diberi *keleluasaan (discretion)* untuk mempertimbangkan faktor-faktor individual seperti latar belakang pelaku, tingkat penyesalan, atau konteks sosial; namun di sisi lain, hal tersebut tidak selaras dengan tuntutan masyarakat akan keadilan restoratif, kepastian hukum, dan prinsip kesetaraan di depan hukum.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 45.

Disparitas pidana dapat menimbulkan masalah dalam sistem peradilan pidana, terutama karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Perbedaan penjatuhan pidana dalam perkara yang serupa sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakadilan apabila tidak disertai dengan alasan hukum yang jelas dan rasional. Kondisi tersebut dapat menimbulkan anggapan adanya subjektivitas dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana, antara lain melalui penyusunan pedoman penjatuhan pidana yang lebih jelas, peningkatan kualitas dan pemahaman hakim terhadap prinsip pemidanaan, serta pengembangan konsep pedoman pemidanaan agar putusan pidana menjadi lebih konsisten dan berkeadilan.⁴

Pengertian secara teoretis, disparitas pidana tak terpisahkan dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi pondasi sistem peradilan modern. Hakim diberikan kebebasan diskresi luas untuk mengevaluasi fakta persidangan, kekuatan alat bukti, serta faktor subjektif terdakwa seperti motif, tingkat kesengajaan, dan latar belakang pribadi. Kebebasan ini seharusnya tetap terikat pada koridor ketat asas-asas proporsionalitas di mana pidana seimbang dengan berat ringannya perbuatan keadilan substantif yang menyeluruh, serta konsistensi antarputusan untuk menjaga kepercayaan publik.

Kajian-kajian hukum pidana kontemporer, termasuk analisis empiris dari Mahkamah Agung Indonesia dan lembaga penelitian seperti Puslitbang

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 65

Hukum Pidana, mengungkap bahwa disparitas sering muncul akibat variasi penilaian hakim terhadap unsur kesalahan (*mens rea*), pengaruh latar belakang sosial-ekonomi pelaku, serta masukan non-yuridis seperti opini masyarakat, tekanan media, atau bahkan bias kultural. Fenomena ini diperparah oleh kurangnya pedoman nasional yang mengikat, ketidakmerataan akses terhadap bantuan hukum berkualitas, serta beban kasus yang overload di pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan erosi legitimasi lembaga yudisial.

Unsur kesalahan menjadi elemen pokok pada sistem pertanggungjawaban pidana, di mana tanpa keberadaannya, seseorang tidak bisa dituntut secara pidana meskipun tindakannya memenuhi deskripsi delik formal. Konteks penganiayaan yang berakhir pada kematian selayaknya termaktub pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, *mens rea* memainkan peran sentral karena hilangnya nyawa korban bukanlah niat primer pelaku, melainkan konsekuensi tak terduga dari aksi kekerasan fisik yang disengaja.⁵

Hakim wajib menilai secara teliti derajat kesalahan tersebut, mulai dari kesengajaan langsung untuk melakukan penganiayaan (*dolus directus*), kemungkinan sengaja menerima risiko kematian (*dolus eventualis*), hingga bentuk kelalaian ringan atau berat (*culpa lata* atau *culpa levis*) yang relevan dengan fakta persidangan. Penilaian ini tidak hanya memengaruhi kualifikasi delik apakah tetap sebagai penganiayaan berat atau naik status menjadi

⁵ Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 95–96.

pembunuhan selayaknya Pasal 338 KUHP tetapi juga bobot pidana yang diberikan, dengan mempertimbangkan faktor mitigasi seperti provokasi korban atau kondisi emosional pelaku.⁶

Kajian doktrinal hukum pidana Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno dan R. Soesilo, menekankan bahwa pengabaian *mens rea* yang tepat dapat memicu disparitas pidana dan ketidakadilan, sehingga diperlukan pendekatan berbasis bukti forensik, saksi mata, dan psikologi forensik untuk memastikan putusan yang proporsional dan adil.⁷ Perbedaan interpretasi terhadap unsur kesalahan (*mens rea*) sering kali menjadi pemicu utama disparitas pidana dalam putusan pengadilan, terutama pada kasus penganiayaan berujung kematian.

Hakim-hakim yang berbeda dapat menyimpulkan secara beragam mengenai intensitas kekerasan yang dilakukan pelaku apakah bersifat spontan atau terencana hubungan kausalitas langsung antara aksi penganiayaan dengan terjadinya kematian korban, serta tingkat pertanggungjawaban pelaku atas konsekuensi fatal tersebut, termasuk apakah pelaku telah memprediksi atau menerima risiko tersebut (*dolus eventualis*).

Variasi penilaian ini sering dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti pengalaman hakim, pengaruh bukti sirkumstansial, atau konteks lokal kasus, sehingga tercermin jelas dalam pertimbangan hukum yang detail serta amar putusan akhir mulai dari pidana ringan di bawah ancaman maksimal hingga

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 168–172. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 85–90.

⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020, hlm. 157.

vonis maksimal dengan tambahan restitusi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan inkonsistensi antar pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung, tetapi juga memicu kritik dari para akademisi dan pegiat hak asasi manusia, yang menyoroti perlunya standarisasi melalui yurisprudensi mengikat atau pedoman penilaian *mens rea* berbasis empiris.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya disparitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, dimana mengaitkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang diduga berbuat kekerasan pada korban Dini Sera Afrianti pada hari Rabu, pada dini hari 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB di area parkir basement Lenmarc Mall, Jalan Mayjend Jonosewojo, Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan keterangan saksi di persidangan, korban mengalami berbagai luka sebab kekerasan tumpul, seperti luka memar kepala, dada, perut, leher serta luka robek pada organ hati yang menyebabkan perdarahan hebat di rongga perut. Luka tersebut akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik yang berdampak serius terhadap kondisi tubuhnya hingga menyebabkan kematian.

Atas tindakan yang dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan melalui dakwaan alternatif pada terdakwa. Dakwaan pertama mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang berakhir kematian. Selanjutnya pada dakwaan alternatif lainnya, Penuntut Umum juga

mendakwakan perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal 359 KUHP yang mengakomodir tentang perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan individu meninggal. Selain itu, didapati pula dakwaan terkait Pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan. Penyusunan dakwaan secara alternatif tersebut bertujuan untuk memberikan kemungkinan kepada hakim dalam menilai perbuatan terdakwa berdasarkan seluruh unsur tindak pidana yang terbukti di hadapan hukum.

Sedangkan dalam putusan yang kedua ini dilihat dari Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, Peristiwa tersebut bermula pada 5 Februari 2023 sekitar pukul 19.28 WIB di area kamar mandi Politeknik Pelayaran Surabaya yang berlokasi di Jalan Gunung Anyar Boulevard No. 1, Surabaya. Pada saat itu terdakwa Alpard Jales R. Poyono bersama saksi Daffa Adiwidya Ariska berada di lokasi tersebut bersama korban M. Rio Ferdinan Anwar yang merupakan taruna tingkat bawah. Setelah kegiatan makan malam para taruna, korban dipanggil ke kamar mandi oleh terdakwa. Di tempat tersebut terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap korban. Setelah kejadian tersebut korban keluar dari lokasi dan kemudian mengalami kondisi kesehatan yang semakin memburuk hingga menyebabkan meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian diproses secara hukum karena diduga merupakan tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada kematian.

Selaras dengan tindakan yang terjadi, Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa atas tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dijalankan bersama. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal

351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur mengenai penganiayaan yang berakibat kematian serta pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menjalankan, menyuruh menjalankan, atau turut serta menjalankan tindakan tersebut. Pada dakwaan tersebut, unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi unsur 'barang siapa' serta unsur tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian unsur turut serta melakukan perbuatan pidana, dari kedua putusan tersebut munculah perbedaan dalam penjantuhan putusannya, sehingga muncul penyebab disparitas antar putusan.

Disparitas semacam ini merusak rasa keadilan masyarakat dan menekankan urgensi reformasi, seperti workshop unifikasi interpretasi atau penerapan teknologi analisis data putusan untuk memastikan konsistensi). Fenomena disparitas pidana dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY serta Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Kedua putusan ini sama-sama mengadili perkara penganiayaan yang berakibat kematian dan mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun demikian terdapat perbedaan cara majelis hakim menilai unsur kesalahan serta dalam penentuan pidana bagi terdakwa.

Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY, hakim menilai jika tindakan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan melakukan perbuatan kekerasan fisik yang secara langsung berkontribusi terhadap meninggalnya korban. Hakim mempertimbangkan intensitas perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut sebagai faktor yang memberatkan

pidana, sebaliknya, pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY, hakim memberikan penilaian yang berbeda pada kondisi faktual dan peran terdakwa, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dalam menjatuhkan pidana.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas pidana yang bersandar pada perbedaan pertimbangan hakim, baik yang memuat sifat yuridis atau non-yuridis. Letak disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut tidak sebatas tertuju di lamanya pidana yang dijatuhkan, namun pada cara hakim menafsirkan unsur kesalahan dan tujuan pemidanaan. Situasi ini berpotensi melahirkan persoalan perihal konsistensi implementasi hukum pidana serta sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum utama dalam penelitian ini yang berjudul **“DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY)”** berfokus pada analisis perihal perbedaan putusan pidana yang ditetapkan hakim atas kasus yang mempunyai karakteristik sejenis, serta menelaah dasar pertimbangan yuridis yang diterapkan hakim ketika menetapkan putusan pada kedua perkara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai *dolus eventualis* pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY serta Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY.
2. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim ketika menilai *dolus eventualis* pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY serta Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian diharap memberi pneranan akademik dalam meningkatkan ilmu hukum pidana, utamanya dalam kajian perihail penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) dan teori pembedanaan pada tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian. Penelitian diharap

mampu memperkaya khazanah pemikiran hukum terkait fenomena disparitas pidana serta memberikan landasan konseptual bagi upaya mewujudkan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharap mampu memberi peranan akademik pada peningkatan ilmu hukum pidana, utamanya dalam kajian perihal penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) dan teori pemidanaan pada perbuatan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini diharap memberi peran serta pada peningkatan pemikiran hukum terkait fenomena disparitas pidana serta memberikan landasan konseptual bagi upaya mewujudkan konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Terkait Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang dilakukan Penulis

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Dan Fokus Penelitian	Perbedaan
Nila Wahyuningtyas Wardani, Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024) (2025) ⁸	1) Bagaimana Prosedur Eksekusi terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia? 2) Bagaimana Pelaksanaan eksekusi terhadap anak dalam perkara tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2818 K/PID.SUS/2024?	Sama-sama mengulas tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada kematian sebagai objek kajian utama.	Fokus utama penelitian Nila adalah prosedur dan pelaksanaan eksekusi pidana terhadap anak setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sementara skripsi Penulis menitikberatkan pada penerapan unsur kesalahan dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.
Yusrat Afrizal Laia dkk, Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian (2025) ⁹	1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian? 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim?	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dan adanya disparitas pidana pada perkara kekerasan yang berakibat kematian.	Penelitian ini menitikberatkan pada kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan faktor disparitas secara umum; sedangkan skripsi Penulis fokus pada analisis penerapan unsur kesalahan dalam dua putusan dengan pasal yang sama.
Listio Damar Cokro Supriyanto dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (2025) ¹⁰	1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut KUHP? 2) Unsur-unsur apa yang harus dipenuhi dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana?	Sama-sama membahas perbuatan pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dasar pertanggungjawaban pidananya.	Penelitian ini tidak membahas disparitas pidana maupun perbandingan antar putusan; sedangkan skripsi Penulis secara khusus menganalisis disparitas pidana melalui studi perbandingan dua putusan pengadilan.

⁸ Nila Wahyuningtyas Wardani, Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 2818 K/PID.SUS/2024), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2025.

⁹ Yusrat Afrizal Laia, Sumiadi, dan Ferdy Saputra, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 2, 2025. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21341>

¹⁰ Listio Damar Cokro Supriyanto, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Journal of Law and Security Studies*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2025. <https://doi.org/10.31599/78p7yj26>

Berdasarkan tabel keaslian penelitian yang disajikan, penelitian penulis berjudul **“DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY)”** menunjukkan unsur kebaruan yang signifikan dalam pendekatannya. Kebaruan tersebut terletak pada fokus penelitian yang secara khusus membandingkan dua putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menerapkan dasar pasal yang sama, namun menghasilkan perbedaan penjatuhan pidana yang mencolok.

Penelitian ini menganalisis secara mendalam penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) serta pertimbangan hakim sebagai faktor utama yang memengaruhi terjadinya disparitas pidana. Hal ini menjadi pembeda penting, mengingat terdapat penelitian terdahulu yang hanya membahas pertanggungjawaban pidana atau penerapan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian tanpa mengkaji secara khusus adanya disparitas pidana maupun melakukan perbandingan antar putusan. Penelitian ini juga dapat melengkapi kekosongan kajian dalam studi sebelumnya dan memberikan kontribusi baru dalam memahami konsistensi pembedaan dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian menerapkan pendekatan hukum normatif. Penelitian menjadikan hukum sebagai aturan yang menata kehidupan masyarakat, yang tercermin pada peraturan hukum, putusan pengadilan, doktrin, serta asas dasar hukum. Penekanan utamanya adalah pada hukum sebagai norma

tertulis, bukan pada perilaku sosial atau data empiris lapangan. Penelitian hukum normatif ialah rangkaian penemuan kaidah, asas, serta doktrin hukum untuk merespon persoalan yuridis yang muncul.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum terkait, dianalisis secara sistematis, guna memberikan solusi atas rumusan masalah hukum dalam penelitian.¹¹ Ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat preskriptif serta terapan (*applied*). penelitian hukum tidak hanya bertujuan menggambarkan atau menjabarkan norma, namun memberi argumentasi, menilai, serta gagasan terkait apa yang seharusnya dilakukan terhadap suatu peristiwa hukum.

Penelitian ini menggunakan sifat preskriptif, dimana berupaya menilai keselarasan implementasi norma hukum pidana dengan asas pertanggungjawaban pidana serta tujuan pemidanaan, serta merumuskan argumentasi hukum terkait adanya disparitas pidana dalam putusan pengadilan.¹² Penelitian hukum ini dikenal sebagai penelitian doctrinal yang berfokus pada analisis doktrin serta norma hukum dari beragam sumber hukum.

Penelitian ini tidak didasarkan pada hasil wawancara atau observasi lapangan, melainkan bergantung pada studi pustaka atas bahan hukum primer, sekunder, serta non-hukum.¹³ Pendekatan normatif dimanfaatkan untuk mengurai penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) dan pertimbangan hakim pada putusan kasus penganiayaan yang berujung kematian,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 35.

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY serta Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY. Metode hukum normatif memungkinkan penulis meneliti secara mendalam keselarasan kaidah hukum pidana, asas-asas pemidanaan, serta elemen yang memicu timbulnya disparitas pidana pada vonis pengadilan.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis menerapkan tiga pendekatan pada penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual.¹⁵

Pendekatan Undang-Undang dilaksanakan dengan mengkaji segala aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan yuridis yang dikaji. Pendekatan ini diimplementasikan guna memahami struktur kaidah, prinsip, serta hukum positif yang mengatur perbuatan pidana penganiayaan yang berakibat kematian, khususnya selayaknya termaktub pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penulis melakukan telaah bagaimana seluruh unsur perbuatan pidana serta ancaman pidana digagas oleh pembentuk kebijakan serta dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pendekatan perundang-undangan penting guna menilai apakah penerapan hukum oleh hakim pada putusan pengadilan telah selaras pada kaidah normatif serta untuk mengkaji batas-batas diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹⁶

¹⁴ I Nyoman Putu Budiarta, "Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dan Perbedaannya", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 412.

¹⁵ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012). hlm. 57.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 133.

Pendekatan Kasus dilaksanakan dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan yang telah *inkrahct*, utamanya pada kedua putusan yang menjadi objek. Pendekatan ini berfokus mengkaji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pada menerapkan unsur kesalahan serta menetapkan berat-ringannya pidana atas pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian.¹⁷ Pendekatan kasus digunakan untuk membandingkan fakta hukum, pertimbangan yuridis, dan amar putusan dalam kedua perkara tersebut guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana, meskipun perbuatan yang dilakukan sama-sama memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹⁸

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan melaksanakan telaah doktrin, asas, dan berbagai perspektif doktrinal pada hukum pidana yang berkenaan dengan konsep disparitas pembedaan, pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, hingga teori pembedaan. Irwansyah menegaskan bahwa pendekatan konseptual diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang bersifat normatif-teoretis, terutama ketika terdapat perbedaan penafsiran atau penerapan hukum dalam putusan pengadilan.¹⁹

Pendekatan perundang-undangan diterapkan guna mengkaji isu yuridis yang menjadi fokus penelitian, yaitu tindak pidana penganiayaan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

¹⁸ Yusrat Afrizal Laia, Sumiadi, dan Ferdy Saputra, “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8 No. 2, 2025, hlm. 45.

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 68–72

yang berakhir kematian, khususnya terkait pengaturan unsur kesalahan dan pemidanaan selayaknya termaktub pada KUHP. Penelitian juga menggunakan pendekatan kasus dengan cara menelaah dan menganalisis kedua objek putusan pengadilan, guna mengkaji dasar pertimbangan hakim serta penerapan unsur kesalahan dalam masing-masing perkara. Pendekatan kasus ini penting untuk mengidentifikasi terjadinya perbedaan penentuan pidana terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik serupa.

Pendekatan kasus ini penting untuk mengidentifikasi terdapatnya perbedaan penentuan pidana terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada pemikiran serta pendapat hukum, dan teori hukum pidana yang berkembang, khususnya yang berkenaan pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan konsep disparitas pidana. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penulis bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan unsur kesalahan dan pertimbangan hakim yang melatarbelakangi timbulnya disparitas pidana pada kedua putusan pengadilan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Perihal jenis serta sumber bahan yang akan diterapkan pada penelitian meliputi:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yuridis yang bersifat mengikat langsung sebab bersumber pada peraturan yuridis serta putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang diterapkan pada penelitian meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY.
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberi penafsiran, serta analisis atas bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut meliputi:

1. Buku teks hukum pidana yang mengulas unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan disparitas pidana,
2. Jurnal ilmiah hukum nasional hingga internasional yang membahas disparitas pidana, penganiayaan yang berakhir kematian, serta pertimbangan hakim pada putusan pidana.
3. Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik pemidanaan dan analisis putusan pengadilan.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum ialah bahan penunjang yang digunakan untuk membantu memahami konteks sosial, latar belakang, serta realitas di luar norma hukum yang berkenaan dengan persoalan selaku objek. Bahan non-hukum tidak bersifat normatif, namun penting untuk memperkaya analisis hukum agar tidak terlepas dari konteks faktual dan perkembangan masyarakat.

Bahan non-hukum digunakan untuk mendukung analisis terhadap pertimbangan hakim serta faktor yang memengaruhi timbulnya disparitas

pidana pada persoalan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Bahan non-hukum yang digunakan meliputi buku-buku kriminologi, sosiologi hukum, artikel ilmiah non-yuridis, serta data dan publikasi yang relevan mengenai praktik pemidanaan dan kebijakan peradilan pidana. Keberadaan bahan non-hukum tersebut diharapkan mampu memberi wawasan yang terstruktur atas latar belakang dan implikasi dari putusan hakim yang dianalisis pada penelitian.²⁰

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumplan bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ialah menggunakan cara penghimpunan berdasarkan kajian kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan penelusuran, inventarisasi, serta kajian mendalam terhadap sejenis bahan hukum relevan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sifat normatif penelitian,

Pengumpulan bahan hukum primer dijalankan dengan melakukan telaah serta kajian secara sistematis peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan pidana penganiayaan yang berakibat kematian, khususnya ketentuan dalam KUHP, hingga putusan pengadilan yang dijadikan fokus penelitian. Putusan dikumpulkan melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan sumber resmi lainnya untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data hukum.²¹

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan telaah bacaan hukum berwujud teks, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta artikel

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 181–182.

²¹ *Ibid*

ilmiah yang mengulas unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan disparitas pidana. Literatur tersebut diperoleh dari perpustakaan, jurnal daring nasional, serta database ilmiah yang relevan dengan bidang hukum pidana.²²

Bahan nonhukum digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami konteks dan istilah yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek. Bahan nonhukum pada penelitian meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus istilah hukum, maupun literatur penunjang lain yang relevan guna menegaskan makna istilah, gagasan, hingga bahasa yang diterapkan pada peraturan hukum maupun putusan pengadilan. Bahan nonhukum tersebut tidak digunakan sebagai dasar analisis normatif, melainkan sebagai alat bantu interpretasi agar analisis hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan sistematis. Seluruh bahan yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan serta dirangkai secara terstruktur selaras dengan kebutuhan analisis penelitian.²³

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis penelitian menerapkan analisis kualitatif normatif dengan menelaah bahan hukum yang telah dihimpun melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum pidana. Bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier, kemudian dianalisis menurut yuridis normatif guna mengkaji penerapan unsur kesalahan dan dasar

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*

penjatuhan pidana dalam perbuatan pidana penganiayaan yang berakhir kematian.

Analisis difokuskan pada pertimbangan yuridis hakim (*ratio decidendi*) pada kedua putusan yang menjadi fokus utama dengan membandingkan fakta hukum, pertimbangan yuridis, dan amar putusan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana. Selanjutnya, doktrin dan teori hukum pidana digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan konsep pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, serta asas keadilan dan proporsionalitas pidana, sehingga pada akhirnya mampu dihasilkan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1026/Pid.B/2023/PN.SBY dan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.SBY)”**, sistematika penulisan dirancang dengan terstruktur pada beberapa bab serta sub bab agar pembahasan penelitian dapat disajikan runtut, sistematis, serta mudah dicerna. Perangkaian sistematika dimaksudkan guna menjelaskan secara sistematis alur pemikiran penulis dalam mengkaji permasalahan hukum dengan diteliti.

Bab kesatu ialah Bab Pendahuluan yang berisi merupakan bab awal yang mengantarkan pembaca pada pokok permasalahan penelitian. Bab ini

memuat latar belakang yang menguraikan fenomena disparitas pidana dalam perkara pidana penganiayaan yang berakhir kematian serta urgensi dilakukannya penelitian terhadap perbedaan penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan. Bab ini dirumuskan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian, tujuan yang hendak dicapai, sekaligus manfaat penelitian secara teoretis atau praktis. Bab I memuat keaslian penelitian selaku pembeda dengan penelitian terdahulu, sehingga dapat menegaskan unsur kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab Kedua menjawab rumusan masalah pertama. Bab ini dibagi dua subbab. Subbab pertama membahas mengenai konsep *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Subbab kedua membahas mengenai konsep *dolus eventualis* atas tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada kematian menurut KUHP Nasional.

Bab Ketiga menjawab rumusan masalah kedua. Bab ini dibagi dua subbab. Subbab pertama membahas pertimbangan hakim pada menetapkan *dolus eventualis* terhadap perbuatan tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian pada kedua objek putusan. Subbab kedua berisi analisis penulis pada pertimbangan hakim ketika menjatuhakn *dolus eventualis*, atas tindak pidana penganiayaan yang berakhir pada kematian pada kedua putusan yang menjadi objek dengan KUHP Lama dan KUHP Nasional.

Bagian yang terakhir pada penulisan ini ialah bab keempat yang ialah bab penutup sebagai bab akhir yang memuat kesimpulan serta saran. Pada bagian kesimpulan, penulis merangkum hasil pembahasan dari bab

sebelumnya selaku hasil atas rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bagian saran berisi rekomendasi yang ditujukan aparat aparat penegak hukum, utamanya hakim, supaya ketika menetapkan pidana atas pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian lebih memperhatikan konsistensi, keadilan, serta kepastian hukum, serta saran bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan kajian di bidang hukum pidana

1.6.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian merupakan uraian terperinci mengenai alokasi waktu pelaksanaan setiap tahapan penyusunan skripsi yang disusun secara sistematis dalam kurun waktu tertentu. Jadwal tersebut disusun oleh penulis untuk menggambarkan rentang waktu pelaksanaan kegiatan, mulai dari pengajuan permohonan penetapan dosen pembimbing skripsi sampai dengan pelaksanaan ujian lisan. Secara lebih spesifik, jadwal penelitian dituangkan dalam wujud tabel berikut:

Tabel 2 Jadwal Penelitian yang Dilakukan oleh Penulis

[illegible]

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Disparitas Pidana

1.7.1.1 Pengertian Disparitas Menurut Ahli

Disparitas pada konteks hukum pidana diartikan sebagai terdapatnya perbedaan dalam pemberian pidana atas perkara-perkara yang mempunyai karakteristik serupa tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas tidak identik dengan pelanggaran hukum, melainkan menunjuk pada variasi putusan yang timbul dalam praktik peradilan akibat perbedaan penilaian hakim terhadap fakta dan keadaan perkara.²⁴ Disparitas pidana merupakan konsekuensi dari komponen pidana yang memberi ruang bebas pada hakim guna menetapkan jenis dan lamanya pidana pada garis minimal dan maksimal yang ditetapkan peraturan hukum.

Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya pertimbangan individualisasi pidana, yakni penetapan pidana yang disesuaikan berdasarkan keadaan pelaku dan perbuatannya. Disparitas sebagai persoalan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan belum optimalnya pedoman pidana. Sistem perumusan sanksi yang hanya menentukan batas minimum dan maksimum pidana membuka peluang perbedaan yang cukup lebar dalam praktik penjatuhan pidana.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 355.

1.7.1.2 Konsep disparitas pemidanaan

Disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana merujuk pada ketidaksesuaian atau variasi pada pemberian pidana atas pembuat tindak pidana secara nyata mempunyai fakta hukum serta norma setara atau sebanding.²⁵ Fenomena ini terjadi ketika dua perkara sejenis yang memenuhi unsur pasal yang sama namun hakim menjatuhkan pidana yang berbeda dalam jenis atau lamanya hukuman, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum.

Disparitas pemidanaan mencerminkan adanya diskresi hakim dalam menerapkan norma pidana, di mana hakim memiliki kekuasaan untuk mempertimbangkan unsur-unsur yuridis dan non-yuridis dalam menetapkan pidana. Diskresi ini dibenarkan dalam bidang hukum pidana karena setiap perkara memiliki konteks faktual yang berbeda, namun apabila variasi putusan terlalu jauh dan tidak proporsional, maka hal tersebut dapat mengurangi *kepastian hukum* dan *persistence of justice* atau rasa keadilan substantif di mata khalayak umum.²⁶

Praktik peradilan pidana di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa disparitas sering terjadi karena perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai fakta persidangan, seperti latar belakang terdakwa, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta interpretasi

²⁵ Jeswin Ariyanto Duha, “Disparitas Putusan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2025), doi:10.57094/jph.v2i2.968

²⁶ Septia Atma Milanisa & Pudji Astuti, “Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim pada Kasus Penyalahgunaan Narkotika”, *Novum: Jurnal Hukum*, (2023), doi:10.2674/novum.v0i0.50752

terhadap undang-undang yang berlaku.²⁷ Perbedaan ini dapat terlihat jelas ketika dua putusan hakim terhadap perkara dengan unsur yang sama menghasilkan pidana yang berbeda secara signifikan, baik dari segi lamanya hukuman maupun tujuannya.

Menurut kajian akademik, disparitas pemidanaan tidak sebatas terdorong faktor internal hakim, namun oleh kekurangan pedoman pemidanaan yang baku pada peraturan hukum normatif. Ketidakhadiran pedoman baku membuka peluang hakim untuk berpegang pada pola pikir hukum yang berbeda, seperti positivisme legalistik atau pendekatan hukum progresif, yang pada akhirnya menghasilkan variasi putusan yang signifikan dalam perkara sejenis.²⁸

Disparitas pemidanaan menjadi isu sentral dalam studi hukum pidana karena berkenaan langsung pada asas *equality before the law*, yakni asas yang menegaskan jika tiap pribadi harusnya disikapi secara setara di mata hukum. Ketidakkonsistenan penjatuhan pidana berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi legitimasi sistem peradilan, sehingga wacana pembentukan pedoman pemidanaan dan standar praktik hakim pun mengemuka sebagai salah satu upaya untuk mengatasi disparitas tersebut.

²⁷ Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 (2025), [doi:10.31849/respublica.v17i1.1451](https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451)

²⁸ Zul Azmi, “Disparitas Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 10 No. 1 (2025), [doi:10.30999/mjn.v10i1.1906](https://doi.org/10.30999/mjn.v10i1.1906)

1.7.1.3 Faktor penyebab disparitas pembedanaan

Disparitas pembedanaan dalam praktik peradilan pidana tidak terjadi tanpa sebab, melainkan terpengaruh beberapa unsur bersifat normatif, institusional, atau subjektif. Unsur utama penyebab disparitas pembedanaan adalah diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan berat ringannya pidana pada batas minimum serta maksimum yang telah digariskan.²⁹ Diskresi ini memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara, namun pada saat yang sama membuka peluang terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sejenis.

Faktor berikutnya adalah perbedaan penilaian hakim atas fakta hukum serta alat bukti yang terungkap di meja hijau. Dua perkara yang memiliki pasal yang sama, hakim dapat menilai tingkat kesalahan terdakwa, peran pelaku, serta akibat yang ditimbulkan secara berbeda. Perbedaan dalam menilai fakta hukum ini sering kali berujung pada perbedaan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), yang pada akhirnya menghasilkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

Pertimbangan non-yuridis juga berpengaruh signifikan terhadap terjadinya disparitas pembedanaan. Pertimbangan seperti latar belakang sosial terdakwa, usia, kondisi ekonomi, penyesalan terdakwa, serta konsekuensi sosial atas perbuatan pidana kerap

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 117.

dijadikan pedoman hakim dalam menentukan pidana. Perbedaan dalam memberi bobot atas aspek non-yuridis mampu menimbulkan perbedaan pidana meskipun perbuatan pidana yang dilaksanakan serupa.³⁰

Disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku dalam tata hukum pidana Indonesia. Tidak adanya standar pemidanaan yang rinci menyebabkan hakim mempunyai ruang interpretasi yang luas pada menentukan pidana.³¹ Kondisi ini mengakibatkan putusan pidana sangat bergantung pada perspektif dan orientasi hakim masing-masing, sehingga konsistensi putusan sulit tercapai.

Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas pemidanaan adalah perbedaan paradigma dan latar belakang hakim, termasuk pandangan hakim terhadap tujuan pemidanaan. Hakim yang lebih menekankan teori pembalasan cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat, sementara hakim yang berorientasi pada rehabilitasi atau pencegahan dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Perbedaan paradigma ini menjadi suatu penyebab utama variasi putusan pada perkara pidana yang sejenis.

³⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 104

³¹ Shinta Agustina, "Disparitas Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 234

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah interpretasi dari bahasa Belanda yakni “*Strafbaar Feit atau Delict*”. Sedangkan istilah Pidana bersumber dari bahasa Sansekerta. Pada bahasa Belanda dikenal “Straf” serta pada bahasa Inggris dikenal “Penalty”, maknanya Hukuman. Tindak pidana ialah tindakan yang dijalankan pribadi dengan menjalankan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun kepentingan khalayak. Sedangkan Vos berpendapat, bahwa “Tindak Pidana” ialah tingkah laku pribadi yang terancam pidana oleh peraturan hukum, jadi suatu tindakan secara umum tidak diizinkan dengan ancaman pidana.³²

Pakar hukum pidana asing menerapkan beberapa istilah untuk menyebut tindak pidana, seperti *strafbaar feit*, *strafbare handlung*, dan *criminal act*. Istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang bermakna fenomena pidana maupun tindakan yang dapat dipidana. Sementara itu, istilah *strafbare handlung* yang diterapkan sarjana hukum pidana Jerman diartikan sebagai perbuatan pidana. Adapun istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal. Secara umum *strafbaar feit* dipahami sebagai sebuah tindakan atau kejadian yang oleh hukum dapat dikenakan sanksi pidana.³³

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

³³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

Tindak pidana ialah perbuatan yang dijalankan individu dengan melaksanakan sebuah kejahatan maupun pelanggaran pidana yang menciptakan kerugian bagi pribadi lain maupun membuat kepentingan umum merugi. Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menrapkan istilah yang tidak sama dalam menyebut “Pidana”, didapati sejumlah sarjana yang menyebutnya dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana/delik.³⁴

Tindak pidana ialah tingkah laku yang melawan norma dijalankan secara sengaja maupun alpa oleh pribadi serta mampu dipertanggungjawabkan. Tindak pidana ialah tingkah laku yang terancam oleh aturan hukum, jadi suatu perbuatan yang umumnya tidak diizinkan dan diancam pidana.³⁵

Menurut literatur hukum pidana yang relevan, ditemukan beberapa istilah yang bermakna sama dengan tindak pidana. Segala istilah tersebut meliputi :

- a. Pelanggaran pidana.
- b. Perbuatan melawan hukum.
- c. Perbuatan yang boleh di hukum.
- d. Perbuatan yang dapat di hukum.

Tindak ialah perilaku yang tidak diizinkan atau yang menjadi kewajiban menurut undang-undang, sehingga jika dijalankan atau diabaikan, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³⁶

³⁴ Bambang Poernomo.2007. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.121

³⁵ Tri Andrisman. 2007.Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

³⁶ R. Soesilo, 2012. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor : Politeia,hlm.38

Tindak pidana ialah perbuatan maupun rangkaian sikap individu yang bersimpangan dengan norma hukum atau peraturan hukum lainnya atas tingkah laku mana diadakan perbuatan pemberian hukuman. Simons, peristiwa pidana ialah tindakan menyimpangi hukum berkenaan dengan kesalahan individu yang dapat yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dengan bentuk kesalahan berupa *dolus* dan *culpa*.³⁷

1.7.2.2 Pengertian tindak pidana penganiayaan persepektif hukum positif

Tindak pidana penganiayaan pada hukum positif ialah tindakan yang diatur dan dirumuskan secara tegas pada KUHP sebagai bentuk kejahatan atas fisik dan kesehatan manusia. Penganiayaan dimaknai tingkah laku yang dilakukan sengaja yang mengakibatkan sakit, luka, hingga terganggunya kesehatan pribadi lain, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan secara fisik bagi korban.³⁸

Hukum positif mengatur tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP, yang menggaris bawahi jika penganiayaan ialah delik yang menitikberatkan pada sebab yang tercipta dari tindakan pelaku. Akibatnya berupa luka, sakit hingga kematian, yang mempunyai akibat yuridis berbeda pada penjatuhan pidananya.³⁹

Penganiayaan mencakup tiap perbuatan yang sengaja dijalankan guna menciptakan derita, sakit hingga luka. termasuk

³⁷ Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 15

³⁸ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 54.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351.

perbuatan yang mengganggu kebugaran seseorang. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa hukum positif tidak sebatas melindungi tubuh secara fisik, namun kesehatan selaku kebutuhan normatif yang diproteksi negara.⁴⁰

Hukum pidana positif juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana penganiayaan. Kesengajaan tersebut harus diarahkan pada perbuatan dan akibat, sehingga pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya rasa sakit atau luka sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Suatu perbuatan tidak bisa digolongkan perbuatan pidana penganiayaan pada hukum positif apabila tidak terdapat unsur kesengajaan dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴¹

1.7.2.3 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Ahli

Tindak pidana penganiayaan pada hukum pidana dipahami selaku tindakan yang dijalankan sengaja guna memberi perasaan sakit, penderitaan, maupun luka pada fisik individu lain. Penganiayaan menitikberatkan pada adanya perbuatan aktif dari pelaku yang ditujukan terhadap tubuh korban sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan atau integritas fisik seseorang.⁴²

Penganiayaan merupakan perbuatan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, luka atau sakit termasuk tindakan yang

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 245

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 98.

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 97.

mengakibatkan rusaknya kesehatan individu lain. Penekanan utama pada penganiayaan terletak pada unsur kesengajaan pelaku dalam menimbulkan akibat tersebut, hingga tindakannya tanpa kesengajaan tidak bias digolongkan penganiayaan.⁴³

Penganiayaan sebagai bentuk kejahatan terhadap tubuh yang mensyaratkan adanya ikatan kausal tindakan pelaku serta akibat berupa rasa luka maupun sakit pada korban. Unsur kesalahan pada penganiayaan berbentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu kemauan dan pemahaman pelaku atas konsekuensi yang ditimbulkan atas tindakannya.⁴⁴

Tindak pidana penganiayaan ialah delik materiel yang menitikberatkan pada konsekuensi yang timbul pada tubuh korban, bukan semata-mata pada perbuatan pelaku. Dampak tersebut berupa luka, sakit, atau terpengaruhnya kesehatan menjadi unsur esensial yang harus dibuktikan pada tindak pidana penganiayaan.⁴⁵

1.7.2.4 Pengertian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ialah bentuk kejahatan terhadap tubuh yang menimbulkan akibat paling berat berupa hilangnya nyawa korban. Penganiayaan pada hal ini menitikberatkan pada perbuatan kekerasan yang dilakukan pada

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013, hlm. 245.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 54.

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 187.

tubuh seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, hingga memberi rasa sakit maupun luka, kemudian berlanjut hingga mengakibatkan kematian korban.⁴⁶ Perbuatan tersebut termasuk delik materiel karena menekankan pada akibat yang ditimbulkan, yakni meninggalnya korban sebagai konsekuensi dari perbuatan pelaku.

Pengaturan perbuatan pidana penganiayaan yang berakhir kematian terdapat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP. Ketentuan tersebut menjelaskan jika penganiayaan yang berakibat pada kematian korban dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberi proteksi lebih besar atas hak hidup manusia sebagai kepentingan hukum yang fundamental.⁴⁷

Pandangan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak selalu mensyaratkan didapati kehendak pelaku guna merampas nyawa korban. Keadaan tersebut menegaskan segi perencanaan pada tindak pidana ini terletak pada perbuatan penganiayaan, sedangkan akibat kematian dapat terjadi selaku dampak atas perbuatan. Ikatan kausal antara tindakan pelaku serta kematian korban menjadi elemen penting yang wajib divalidasi pada mekanisme peradilan pidana.⁴⁸

Analisis hukum atas perbuatan pidana penganiayaan yang berakhir kematian menempatkan unsur kesalahan pelaku sebagai

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 187

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (3).

⁴⁸ R. Soesilo, *op. cit.*, hlm. 246.

faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang berkaitan dengan akibat yang timbul. Penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku menjadi pedoman hakim ketika menetapkan berat ringannya pidana yang ditetapkan.⁴⁹

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang *Dolus Eventualis*

1.7.3.1 Pengertian *Dolus Eventualis*

Dolus eventualis ialah suatu wujud kesengajaan pada hukum pidana yang berkenaan sikap batin pelaku terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Konsep ini menjelaskan keadaan ketika individu menjalankan tindakan dengan menyadari jika tindakannya mampu menciptakan konsekuensi yang tidak diizinkan undang-undang, namun pelaku tetap melanjutkan perbuatan tersebut dengan menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tanpa secara langsung memahami konsekuensi yang ada, tetapi pelaku menyadari adanya risiko dari perbuatannya dan tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dolus eventualis ditempatkan sebagai salah satu bentuk kesengajaan yang menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku mengetahui potensi akibat dari perbuatannya, namun pelaku tidak berupaya untuk mencegah kemungkinan tersebut

⁴⁹ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 55.

sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penilaian mengenai adanya *dolus eventualis* biasanya dilakukan dengan melihat sikap batin pelaku yang tercermin dari tindakan yang dilakukan serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana.

Kesengajaan pada hukum pidana tidak terbatas mencakup kehendak guna menimbulkan akibat tertentu, namun mencakup kesadaran pelaku jika tindakannya dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diizinkan hukum. Keadaan menunjukkan bahwa kesengajaan dapat timbul ketika pelaku memahami peluang munculnya konsekuensi atas tindakannya serta terus menjalankan tindakan tersebut.⁵⁰

Dolus eventualis terjadi jika pelaku memahami terdapat kemungkinan munculnya dampak dari perbuatannya, namun pelaku terus menjalankan tindakan tersebut dengan menerima kemungkinan akibat yang dapat terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki sikap batin yang menyadari adanya risiko dari perbuatannya sehingga perbuatan tersebut tetap dianggap dilakukan dengan kesengajaan.⁵¹

Konsep *dolus eventualis* memiliki peran penting dalam menentukan bentuk kesalahan dalam suatu perbuatan pidana, terutama hal yang berkenaan dengan kekerasan yang menimbulkan akibat serius seperti kematian. Penentuan adanya *dolus eventualis* biasanya dilakukan melalui analisis terhadap rangkaian perbuatan

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 171.

⁵¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 121

pelaku, kondisi yang melatarbelakangi peristiwa, serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

1.7.3.2 Kriteria Penilaian *Dolus Eventualis* dalam Hukum Pidana

Penilaian terhadap adanya *dolus eventualis* dalam suatu tindak pidana dilakukan dengan melihat sikap batin pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Penilaian tidak sebatas bersandar pada pengakuan pelaku, namun pada kenyataan yang terpapar dalam persidangan, seperti cara pelaku melakukan perbuatan, alat yang digunakan, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana. Melalui penilaian tersebut dapat diketahui apakah pelaku memiliki kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatannya.

Kriteria penting dalam menilai adanya *dolus eventualis* adalah adanya pengetahuan pelaku mengenai kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari bahwa tindakannya berpeluang menciptakan konsekuensi yang tidak diizinkan oleh yuridis. Kesadaran menjadi dasar untuk menilai jika pelaku memiliki hubungan batin dengan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kriteria lainnya adalah adanya sikap menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Dalam keadaan ini pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat yang timbul, tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun menyadari adanya kemungkinan akibat yang dapat terjadi. Sikap menerima

kemungkinan akibat tersebut menunjukkan bahwa pelaku telah mengambil risiko atas perbuatannya sehingga perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesengajaan.⁵²

Penilaian terhadap *dolus eventualis* juga dapat dilakukan dengan melihat rangkaian tindakan yang dijalankan pelaku serta ikatan antara tindakan maupun konsekuensi yang timbul. Keadaan tersebut dapat dilihat dari intensitas perbuatan, alat yang digunakan, serta kondisi yang melatarbelakangi peristiwa pidana. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut membantu hakim dalam menentukan apakah pelaku dapat dianggap telah mengetahui dan menerima kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Penentuan adanya *dolus eventualis* pada akhirnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai bentuk kesalahan pelaku dalam suatu tindak pidana. Pertimbangan tersebut dijalankan dengan melakukan telaah keseluruhan kenyataan yang terkuak pada persidangan sehingga dapat diketahui apakah perbuatan pelaku dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* atau hanya merupakan kelalaian (*culpa*).

1.7.3.3 Penerapan *Dolus Eventualis* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Penerapan *dolus eventualis* pada tindak pidana penganiayaan yang berakhir kematian berkaitan dengan penilaian atas perilaku batin pelaku ketika menjalankan tindakannya. Pada konteks ini, pelaku

⁵² Bambang Poernomo, *op cit*, hlm. 121.

tidak secara langsung memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian korban, namun pelaku menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang serius, termasuk kemungkinan terjadinya kematian. Kesadaran terhadap kemungkinan akibat tersebut menunjukkan bahwa pelaku memahami risiko dari tindakannya, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya tanpa berupaya untuk mencegah akibat yang mungkin terjadi.

Dalam perkara penganiayaan yang berujung pada kematian, *dolus eventualis* dapat dilihat dari cara pelaku melakukan kekerasan terhadap korban, seperti penggunaan alat tertentu, intensitas serangan, serta bagian tubuh korban yang menjadi sasaran. Keadaan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaku mengetahui adanya kemungkinan akibat yang membahayakan keselamatan korban. Penilaian mengenai adanya *dolus eventualis* dilakukan dengan menelaah rangkaian perbuatan pelaku serta hubungan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang timbul.¹

Penerapan konsep *dolus eventualis* juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pada suatu perbuatan pidana. Apabila dari fakta-fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa pelaku mengetahui peluang timbulnya konsekuensi atas tindakan serta terus menjalankan tindakan tersebut, maka pelaku dapat dianggap telah melakukan perbuatan dengan kesengajaan dalam bentuk *dolus*

eventualis. Keadaan ini menjadi pedoman hakim ketika menilai unsur kesalahan yang melekat pada diri pelaku.⁵³

Penilaian terhadap *dolus eventualis* dalam perkara penganiayaan yang berakibat kematian pada umumnya dilakukan melalui analisis terhadap alat bukti, keterangan saksi, serta kenyataan yang terkuak pada persidangan. Pertimbangan tersebut membantu hakim dalam menentukan apakah dampak yang tercipta sebab perbuatan pelaku dapat dikaitkan dengan kesengajaan pada bentuk *dolus eventualis* atau hanya merupakan akibat dari kelalaian (*culpa*).

1.7.4 Tinjauan Umum Teori

1.7.4.1 Teori Disparitas Pidanaan

Teori disparitas pidanaan membahas mengenai adanya perbedaan pemberian pidana atas pelaku perbuatan pidana yang memiliki karakteristik perbuatan yang relatif serupa. Disparitas tidak selalu dipahami sebagai kesalahan penerapan hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem pidanaan yang memberikan ruang diskresi kepada hakim ketika menetapkan berat-ringannya pidana menurut kenyataan litigasi serta pertimbangan yuridis maupun non-yuridis.⁵⁴

Disparitas pidanaan dapat terjadi karena perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesalahan, tingkat keseriusan perbuatan, dan kondisi yang membebani serta meringankan.

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 117.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 52–54.

Kebebasan hakim dalam memberi pidana merupakan bentuk dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman, namun dalam praktiknya kebebasan tersebut dapat menimbulkan variasi putusan yang signifikan apabila tidak diimbangi dengan pedoman pemidanaan yang jelas.⁵⁵

Disparitas pemidanaan sering kali muncul akibat tidak adanya standar pemidanaan yang terstruktur dan terukur, sehingga hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menjatuhkan pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi ketidakadilan apabila perkara yang sejenis menghasilkan putusan yang jauh berbeda tanpa argumentasi yang memadai.⁵⁶

Disparitas pemidanaan tidak terpisah dari persoalan kebijakan hukum pidana. Sistem pemidanaan yang hanya menetapkan batas minimum dan maksimum pidana tanpa pedoman operasional yang rinci membuka kemungkinan terjadinya variasi pemidanaan. Kebijakan kriminal yang tidak terintegrasi dengan pedoman pemidanaan dapat memperbesar peluang disparitas dalam praktik peradilan.⁵⁷

Kajian mengenai disparitas pemidanaan juga berkaitan erat dengan teori individualisasi pidana. Individualisasi pidana

⁵⁵M. Yahya Harahap, *op cit.*, hlm. 355–357.

⁵⁶Wijaya, R., Husni, & Herinawati. “Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 6 No. 2 (2023): 61–71. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10218>

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 112–115

menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku dan latar belakang perbuatannya. Prinsip tersebut secara teoretis dibenarkan dalam hukum pidana modern, namun dalam praktik dapat menimbulkan perbedaan pidana yang cukup mencolok apabila tidak didasarkan pada rasionalitas dan pertimbangan yang proporsional.⁵⁸

1.7.4.2 Teori Diskresi Hakim

Teori diskresi hakim menjelaskan kewenangan yang dimiliki hakim untuk menentukan putusan berdasarkan penilaian dan keyakinannya sendiri pada batasan yang digariskan oleh hukum. Diskresi hakim lahir dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap fakta konkret yang dihadapkan kepadanya. Kebebasan tersebut memungkinkan hakim tidak sebatas berpegang pada bunyi tekstual peraturan hukum, namun mempertimbangkan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.⁵⁹

Diskresi hakim pada perkara pidana terutama terlihat dalam proses penjatuhan pidana. Hakim diberikan ruang untuk menentukan jenis pidana sepanjang tetap pada batas minimal dan maksimal yang digariskan oleh aturan hukum. Penentuan didasarkan pada pertimbangan yuridis berupa pemenuhan unsur tindak pidana serta

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 86–88.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1.

pertimbangan non-hukum seperti riwayat terdakwa, tingkat kesalahan, konsekuensi perbuatan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Kewenangan ini dimaksudkan agar putusan hakim mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan kondisi konkret setiap perkara.⁶⁰

Diskresi hakim sebagai konsekuensi logis dari karakter hukum yang bersifat terbuka terhadap penafsiran. Penafsiran hukum oleh hakim menjadi bagian penting dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*), terutama ketika norma hukum bersifat umum dan harus diterapkan pada peristiwa konkret. Diskresi pada hal ini tidak dimaknai kebebasan tanpa batas, namun kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara rasional melalui pertimbangan hukum yang jelas dalam putusan.⁶¹

Diskresi hakim juga memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya disparitas pemidanaan. Perbedaan cara pandang hakim dalam menilai fakta, kesalahan pelaku, dan tujuan pemidanaan dapat menghasilkan putusan pidana yang berbeda terhadap perkara yang sejenis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi hakim merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi variasi putusan pidana, terutama dalam sistem hukum yang belum memiliki pedoman pemidanaan yang baku dan rinci.⁶²

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 83–85.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 136–138.

⁶² Shinta Agustina, “Disparitas Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 233–235.

1.7.4.3 Teori *Ratio Decidendi* dan Penalaran Hakim

Teori *ratio decidendi* menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang menjadi inti dan alasan utama suatu putusan hakim. *Ratio decidendi* memuat argumentasi yuridis yang menjawab isu hukum dan mengkaitkan kenyataan yang dibuktikan dengan norma hukum yang diterapkan. Bagian ini berbeda dari *obiter dicta* karena memiliki kekuatan mengikat dan menentukan arah putusan. Keberadaan *ratio decidendi* menunjukkan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim dalam menerapkan norma umum pada peristiwa konkret.⁶³

Ratio decidendi berperan penting dalam memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Putusan yang memuat *ratio decidendi* secara jelas memungkinkan publik, praktisi, dan akademisi memahami alasan mengapa hakim sampai pada kesimpulan tertentu. Kejelasan tersebut juga berfungsi sebagai rujukan bagi perkara sejenis di masa mendatang, terutama dalam kerangka hukum yang mendudukan putusan pengadilan sebagai sumber norma persuasif.⁶⁴

Penalaran hakim merupakan proses intelektual yang diterapkan hakim guna menarik kesimpulan hukum dari kenyataan yang terbukti di persidangan. Penalaran ini mencakup penalaran deduktif ketika hakim menerapkan norma umum ke kasus konkret,

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 97–99

⁶⁴ R. Cross dan J.W. Harris, *Precedent in English Law*, Oxford: Clarendon Press, 1991, hlm. 72–74.

serta penalaran induktif ketika hakim menyusun kaidah dari fakta dan nilai yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁵ Penalaran hukum yang baik harus bersifat logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penalaran hakim tidak dapat dilepaskan dari teknik interpretasi hukum. Interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, serta historis digunakan hakim untuk menemukan makna norma hukum yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Penalaran tersebut kemudian dituangkan dalam *ratio decidendi* sebagai justifikasi normatif atas putusan yang dijatuhkan. Kualitas putusan sangat ditentukan oleh kualitas penalaran hukum yang digunakan hakim.⁶⁶

Keterkaitan antara *ratio decidendi* dan penalaran hakim menjadi sangat signifikan dalam penelitian yang membahas disparitas putusan. Perbedaan hasil putusan dalam perkara yang serupa sering kali bersumber dari perbedaan cara hakim menalar fakta dan menafsirkan norma hukum. Analisis terhadap *ratio decidendi* memungkinkan peneliti menilai apakah perbedaan putusan tersebut didasarkan pada perbedaan kondisi faktual yang relevan atau semata-mata akibat perbedaan penalaran hukum hakim.

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 143–145.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 155–158.

1.7.4.4 Teori-Teori Pemidanaan

Pemidanaan berakar dari kata “pidana”. Sudarto menjelaskan jika pidana ialah suatu derita yang dengan sengaja diberi negara kepada pribadi yang melanggar aturan pidana, dengan tujuan supaya penderitaan tersebut benar-benar dirasakan oleh pelakunya.⁶⁷ Pengertian ini sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang berpendapat jika pidana ialah reaksi atas perbuatan pidana (delik), yang berupa penderitaan dan secara sengaja ditunjukkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut.⁶⁸

Pemidanaan sendiri dapat dipahami sebagai proses menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan sering juga disebut sebagai penghukuman atau pemberian pidana. Bahasa Belanda menyebutkan dengan istilah *straftoemeting* dan pada Bahasa Inggris diketahui dengan *sentencing*. Istilah pemidanaan pada dasarnya mempunyai makna setara dengan penghukuman.⁶⁹ Pembahasan mengenai pemidanaan ialah bagian dari maksud pemidanaan itu sendiri. Para ahli hukum pidana mengemukakan berbagai teori pemidanaan yang pada intinya berusaha menjawab alasan mengapa suatu perbuatan kejahatan perlu dijatuhi pidana. Teori pemidanaan yang dimaksud meliputi:⁷⁰

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut

⁶⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2014, hlm. 110.

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia.*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 30.

Teori absolut pertama kali dikemukakan oleh Kent bersama Hegel, dengan perspektif bahwa pidana dijatuhkan sebatas sebab individu telah menjalankan perbuatan pidana. Konsep ini menjelaskan bahwa pembedaan tidak disambungkan dengan arah lain di luar perbuatan itu sendiri. Beberapa tokoh yang menganut teori absolut ialah Immanuel Kant, Pompe, Hegel dan Van Bemmelen. Konsep ini memuat hukum pidana dijatuhkan sebagai sesuatu yang wajib diberikan sebagai wujud pembalasan atas kejahatan yang telah dijalankan.⁷¹

Teori absolut disandarkan pada gagasan jika pidana tidak bertujuan praktis, layaknya membenahi pelaku atau melindungi masyarakat. Pidana dimaknai selaku suatu keharusan yang wajib dijatuhkan selaku konsekuensi tindak pidana yang telah dijalankan. Hakikat pidana menurut teori ini adalah pembalasan (*revenge*) atas kesalahan penjahat.⁷²

Pidana merupakan bentuk pembalasan yang berakar dari keyakinan masyarakat kuno, misalnya anggapan bahwa orang yang membunuh harus dibunuh. Keyakinan ini dikenal dengan asas “Talio” atau “Qisas”, yang berarti bahwa seseorang harus menebus perbuatannya dengan penderitaan yang setimpal, bahkan dengan nyawanya sendiri. Pandangan ini, tindak pidana itu sendiri sudah

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm. 31.

mengandung alasan yang membenarkan dan menuntut dijatuhkannya pidana.⁷³

Teori ini menyebutkan jika pemberian pidana memiliki sejenis tujuan. Tujuan tersebut meliputi:⁷⁴

1. Tujuan pidana sebatas sebagai bentuk balasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan;
2. Pembalasan menjadi maksud utama dan tidak dimaksudkan sebagai media guna mencapai tujuan lain, seperti perbaikan pelaku atau kemakmuran masyarakat;
3. Kesalahan ialah satu-satunya syarat agar pidana dapat dijatuhkan;
4. Pidana yang dijatuhkan wajib seimbang dan diselaraskan pada tingkat kekeliruan pelaku;
5. Pemidanaan bersifat melihat ke belakang sebagai bentuk kecaman murni terhadap perbuatan pelaku, sehingga tidak bertujuan memperbaiki, memberi didikan, maupun memasyarakatkan kembali pelaku.

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori terlahir selaku wujud kritik atas teori absolut yang condong menekankan pada pembalasan. Pandangan pembalasan dianggap kurang memadai karena tidak memberi manfaat nyata bagi

⁷³ Tolib Setiasy, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 53-54.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 19

masyarakat. Tujuan utama pemidanaan dari teori relatif yaitu untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum dan pribadi, serta mempertahankan keteraturan hukum dan sosial.⁷⁵

Teori ini berasal dari pemikiran jika pidana ialah sarana guna mengakkan ketertiban norma dalam kehidupan. Berbeda dengan teori absolut, pemidanaan pada konsep ini tidak diberikan hanya sebab telah terjadi kejahatan, tetapi melainkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain memperbaiki sikap dan perilaku agar tidak lagi membahayakan masyarakat, sehingga diperlukan proses pembinaan, bukan sekadar penghukuman.⁷⁶

Teori relatif menempatkan hukum pidana selaku wadah guna menciptakan ketertiban dan menghambat terjadinya kejahatan. Bentuk pidana yang dijatuhkan bisa beragam yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Teori relative ini digolongkan menjadi dua yakni prevensi umum serta khusus. Prevensi umum yaitu untuk menakuti dengan metode pelaku yang ditangkap dijadikan contoh dan prevensi khusus yakni bertujuan mencegah pelaku yang telah diberi pidana agar tidak berbuat perbuatan pidana di kemudian hari.⁷⁷

⁷⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 77.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 78.

Pemidanaan bukanlah bentuk balasan atas perbuatan pelaku, namun wadah guna menggapai maksud yang lebih bermanfaat, yakni memproteksi masyarakat serta melahirkan kemakmurn sosial. Penekanan utama terletak pada tujuan pemidanaan, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, bukan untuk memuaskan rasa keadilan yang bersifat mutlak atau balas dendam.⁷⁸

Berbeda dengan teori pembalasan, teori relatif menegaskan jika pemidanaan mempunyai beberapa maksud pokok yaitu:⁷⁹

1. Pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Pencegahan bukanlah makasud akhir, melainkan media guna menggapai maksud yang tinggi, yakni kesejahteraan manusia;
3. Pidana hanya mampu diberikan pada tindakan yang memang mampu dipertanggungjawabkan pada pelaku, baik sebab unsur sengaja maupun lalai;
4. Penjauhan pidana harus disesuaikan dengan maksudnya selaku alat penghambat kejahatan;
5. Pidana memandang ke muka (bersifat prospektif) pidana mampu memuat unsur pencelaan namun baik segi pencelaan ataupun segi pembalasan tidak mampu diterima jika tidak mendorong pencegahan kejahatan guna kepentingan kemakmuran.

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Zainal Abidin, *Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Teori berpandangan jika pembedaan tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. Pidana disisi lain tetap mengandung unsur pembalasan sebagai respons atas perbuatan salah yang dilakukan pelaku, namun di sisi lain pidana juga mengandung tujuan pencegahan serta upaya memperbaiki dan membina pelaku kejahatan supaya berbuat kembali di hari yang akan datang.⁸⁰

Teori gabungan menganggap maksud pembedaan bersifat plural, sebab mencampurkan antara asas relatif serta absolut sebagai kesatuan. Teori ini bermotif ganda, di mana pembedaan memuat ciri pembahasan sejauh pembedaan dianggap sebuah kritik moral ketika menjawab perbuatan yang keliru. Ciri tujuannya terdapat pada gagasan jika maksud kritik moral berupa reformasi maupun perubahan sikap terpidana di hari mendatang.⁸¹

Pemikiran diperkenal oleh tokoh seperti Prins, Van Hammel, serta Van List yang berpandangan bahwa fokus utama pidana ialah guna menghentikan kejahatan sebagai fenomena sosial yang ada di Masyarakat maka dari itu, hukum pidana serta aturan hukum pidana tidak terlepas dari kejaian antropologi serta sosiologi. Pidana dipandang sebagai suatu wadah efektif bagi negara dalam menghadapi kejahatan, namun bukan satu-satunya cara. Pembedaan harus digunakan bersama dengan upaya-upaya sosial lainnya gar hasilnya lebih optimal.⁸²

⁸⁰ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.*, hlm. 38

⁸¹ *Ibid*, hlm. 40

⁸² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47

Berdasarkan teori ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, tetapi juga harus mengandung unsur pembinaan dan pendidikan. Tujuan utama pemidanaan adalah adanya perbaikan dalam diri pelaku kejahatan, terutama pada tindak pidana ringan, sehingga pelaku dapat berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.⁸³

⁸³ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.*, hlm. 41